



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 156/PMK.07/2007

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2005 DAN TAHUN ANGGARAN 2006
YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2007

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : : bahwa dalam rangka penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3988);

4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
12. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005](#) tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2005 DAN TAHUN ANGGARAN 2006 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

- (1) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan

kota yang belum sepenuhnya menyerap alokasi Dana Bagi Hasil Pajak melalui KPPN setempat berdasarkan pagu dalam Surat Keputusan Otorisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006.

- (2) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp43.247.880.423,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten/kota Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp2.970.506.418,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);
 - b. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp18.145.594.806,00 (delapan belas miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah);
 - c. Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten/kota Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp1.414.702.894,00 (satu miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - d. Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten/kota Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp4.927.863.186,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
 - e. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp2.489.108.845,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah); dan
 - f. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp13.300.104.274,00 (tiga belas miliar tiga ratus juta seratus empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 berasal dari penggunaan Rekening Saldo Anggaran Lebih dan tercatat dalam pembiayaan perbankan dalam negeri pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.

- (2) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 untuk masing-masing daerah adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan sekaligus, paling lambat pada bulan Desember Tahun 2007.
- (2) Penyaluran Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing daerah provinsi, kabupaten dan kota penerima alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan surat permintaan transfer Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 untuk masing-masing daerah.
- (2) Surat permintaan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemindahbukuan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November
2007

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 /PMK.07/2007
Tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak
Tahun Anggaran 2005 dan 2006 Yang Dialokasikan Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun
Anggaran 2007

DAFTAR ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN
ANGGARAN 2005 DAN 2006 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2007

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	TAHUN ANGGARAN 2005			TAHUN ANGGARAN 2006			JUMLAH
		PBB	BPHTB	PPH WPOPDN dan Psl 21	PBB	BPHTB	PPH WPOPDN dan Psl 21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab. Simeuleu	-	6.000.000	-	2.508.575.285	23.347.626	893.348.216	3.431.271.127
2	Kab. Aceh Jaya	-	-	-	1.164.455.020	601.478.132	360.928.790	2.126.861.942
3	Kab. Tanah Karo	-	-	30.182.577	-	-	-	30.182.577
4	Kab. Nias	-	-	-	582.222.510	-	-	582.222.510
5	Kab. Tapanuli Utara	-	-	30.100.008	-	-	-	30.100.008
6	Kab. Nias Selatan	-	-	-	1.746.667.530	1.202.756.264	772.945.430	3.722.369.224
7	Kab. Humbang Hasundutan	-	-	3.076.072	-	-	-	3.076.072
8	Kota Bukit Tinggi	-	-	-	-	-	125.810.331	125.810.331
9	Kota Padang	-	-	-	-	-	2.582.842.574	2.582.842.574
10	Kab. Dharmasraya	-	-	-	1.746.667.530	1.202.756.264	-	2.949.423.794
11	Kota Pekanbaru	-	-	-	1.164.455.020	601.378.132	-	1.765.833.152
12	Kab. Tebo	-	-	-	945.064.251	23.347.626	350.878.247	1.319.290.124
13	Kab. Ogan Komering Ilir	-	676.424.990	-	-	-	-	676.424.990
14	Kab. Banyuasin	-	-	-	-	-	300.117	300.117
15	Kab. Bangka Selatan	-	-	-	-	-	217.993.471	217.993.471
16	Kab. Lampung Timur	-	-	-	-	23.347.626	-	23.347.626
17	Kab. Seluma	-	-	656.125.159	-	-	-	656.125.159
18	Kab. Kaur	-	-	-	-	-	60.542.439	60.542.439
19	Kab. Way Kanan	-	-	-	2.674.643.329	23.347.626	-	2.697.990.955
20	Kota Metro	-	-	-	582.222.510	-	-	582.222.510
21	Kab. Serang	-	-	-	-	-	3.190.197.130	3.190.197.130
22	Kab. Bandung	380.235.193	366.138.952	-	-	-	-	746.374.145
23	Kab. Rembang	-	-	-	-	-	308.675.670	308.675.670
24	Kab. Magelang	-	-	-	582.222.510	-	495.898.724	1.078.121.234
25	Kab. Situbondo	-	-	-	945.064.251	23.347.626	-	968.411.877
26	Kab. Banyuwangi	-	-	-	582.222.510	-	-	582.222.510
27	Kab. Barito Timur	-	-	-	-	-	291.538.034	291.538.034
28	Kab. Gunung Mas	-	-	-	-	-	114.265.568	114.265.568
29	Kota Banjarbaru	-	-	-	-	-	347.264.634	347.264.634
30	Kota Bontang	-	-	-	-	-	37.572.498	37.572.498
31	Kota Bitung	-	-	74.253.230	-	-	-	74.253.230
32	Kab. Minahasa Selatan	-	-	92.719.316	-	-	-	92.719.316
33	Kota Tomohon	-	-	-	1.746.667.530	1.202.756.264	-	2.949.423.794
34	Kab. Minahasa Utara	-	-	5.320.947	-	-	-	5.320.947
35	Kab. Bone Bolango	-	-	-	-	-	48.262.866	48.262.866
36	Kab. Toli-Toli	-	-	-	-	-	81.801.176	81.801.176
37	Kab. Parigi Moutong	-	-	-	582.222.510	-	-	582.222.510
38	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000
39	Kab. Tana Toraja	-	-	521.956.000	-	-	-	521.956.000
40	Kab. Luwu Timur	-	-	-	582.222.510	-	-	582.222.510
41	Provinsi Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	660.371.968	660.371.968
42	Kab. Bombana	-	-	227.008.039	-	-	-	227.008.039
43	Kab. Wakatobi	-	-	155.165.334	-	-	-	155.165.334
44	Kab. Buleleng	-	-	67.978.986	-	-	-	67.978.986
45	Kab. Belu	-	-	99.487.600	-	-	-	99.487.600
46	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-	26.193.723	-	-	-	26.193.723
47	Kota Ambon	-	-	-	-	-	766.903.518	766.903.518
48	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	-	-	181.668.195	181.668.195
49	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	-	-	-	157.859.944	157.859.944
50	Kab. Halmahera Utara	-	-	180.309.064	-	-	-	180.309.064
51	Kab. Nabire	760.470.387	366.138.952	-	-	-	-	1.126.609.339
52	Kab. Yapen Waropen	-	-	45.990.790	-	-	-	45.990.790
53	Kab. Sarmi	-	-	273.242.000	-	-	-	273.242.000
54	Kab. Keerom	-	-	-	-	-	582.428.035	582.428.035
55	Kab. Mappi	-	-	-	-	-	497.182.509	497.182.509
56	Kab. Sorong	-	-	-	-	-	172.624.140	172.624.140
57	Kab. Kaimana	1.829.800.838	-	-	-	-	-	1.829.800.838
	JUMLAH	2.970.506.418	1.414.702.894	2.489.108.845	18.145.594.806	4.927.863.186	13.300.104.274	43.247.880.423



Sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
Departemen T.U. Departemen

MENTERI KEUANGAN,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI